

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi suatu negara merupakan kesepakatan bangsa pada tingkat nasional mengenai seluruh perspektif penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas sekaligus juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan konstitusi terhadap hak dan kewajiban negara serta warga negara.¹ Konstitusi merupakan norma fundamental dari suatu negara yang menjadi rujukan bagi pembentukan seluruh norma hukum yang terdapat di suatu negara. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu memiliki aturan-aturan hukum yang tertulis di dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Hak Asasi Manusia juga diatur di dalam konstitusi, yang dapat diartikan salah satu fungsi dari konstitusi adalah mengatur dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Demokrasi adalah cara pelaksanaan Negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dan pelaksanaan Demokrasi juga harus dilandasi oleh Hak Asasi Manusia oleh karena itu memahami demokrasi secara komprehensif maka didalamnya harus juga harus memahami Hak Asasi Manusia.² Dalam pembukaan Undang-undang dasar tahun 1945 dikatakan bahwa demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat, yang dimana dapat diartikan bahwa sejatinya Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik

¹ W. riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2018, hal.15

² Bobi Aswandi, Kholis Roisah, “*Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitanya Dengan Hak Asasi Manusia*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, hal.130/online

kedaulatan. Bagaimana pun bahwa negara yang menganut sistem demokratis menghormati Hak Asasi Manusia..

Menurut Peter Merkl dalam buku Miriam budiarjo “*Politic, at its best is a noble quest for a good order and justice*”, pendapat tersebut menjelaskan bahwa politik yang dianggap baik yaitu usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.³ Hak politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang diberikan oleh hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya⁴. Menurut pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hal dipilih dan memilih dalam pemilihan umum yang langsung, bebas dan rahasia, jujur adil dan sesuai dengan pearaturan perundang-undangan.

Dalam Konstitusi Republik Indonesia serikat Tahun 1949 yang ditetapkan 14 Desember 1949, Hak Asasi mendapat tempat yang penning yaitu, dalam Bab V Pasal 7 samapai Pasal 33, sedang dalam Bab VI Pasal 34 samapai Pasal 41 memuat beberapa kewajiban asasi pemerintah terhadap rakyat. Dalam Konstitusi Tahun 1950 ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 jadi lahir setelah diterimya Declaration of Human Right tanggal 10 Desember 1948. Pasal – pasal yang memuat Hak Asasi Manusia, yang meliputi Hak Asasi Manusia terhadap mausia Pasal 7 sampai dengan Pasal 31 dan kewajiban pemerintah/ atau penguasa Pasal 35 sampai

³ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Pt Granmedia Pusaka Utama, Jakarta, 2008, hal.15

⁴ Adreanus Bawamenewi, “IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA”, Jurnal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa, Vol.13, No. 3 ,2019, hal. 44/online

Pasal 437 . Pada Konstitusi Tahun 1950 yang termasuk sebagai Hak Asasi Manusia di sini adalah:

1. Pasal 7 ayat 1: pengakuan tiap – tiap manusia sebagai pribadi terhadap undang – undang.
2. Ayat 2: asas persamaan terhadap undang – undang.
3. Ayat 3 dan 4: berisi terjaminnya perlindungan hukum yang sama.
4. Pasal 8: berisi perlindungan terhadap diri dan harta.
5. Ayat 9: memuat hak kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal dalam teritorium negara dan hak masuk keluar dengan bebas di wilayah itu. Dan pasal
6. Ayat 10: pe;arangan perbudakan, prdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apa pun yang bertujuan kepada itu, dan lain – lain.

Selain adanya yang termasuk Hak Asasi Manusia pada Konstitusi Tahun 1950, terdapat pula kewajiban dari pemerintah, kewajiban pemerintah diantaranya ditentukan dalam Pasal 35 yang berisikakn bahwa kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa.

Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 sebelum Amandemen yang tersusun atas pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 (empat) aturan peralihan, 2 (dua) aturan tambahan dan penjelasan. Di mana Hak Asasi Manusia sendiri termuat kedalam pembukaan dan batang tubuh.

- a. Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Amandemen Hak asasi manusia di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terangkum tiap - tiap alinea,

sebagai berikut: • Alinea I Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada hakikatnya merupakan pengakuan adanya kebebasan untuk merdeka, pengakuan akan perikemanusiaan adalah inti dari hak asasi manusia.

• Alinea II Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Disebutkan bahwa Indonesia adalah sebagai negara yang adil, di sini kata sifat adil menunjukkan bahwa merupakan salah satu tujuan dari tiap – tiap negara hukum yang ada di dunia untuk mencapai atau mendekati keadilan. Bilamana prinsip negara hukum ini dijalankan dengan baik dan benar maka Hak Asasi Manusia tersebut akan terlaksana dengan baik dan benar pula juga.

• Alinea III Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menitik beratkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan supaya terjelma kehidupan bangsa Indonesia yang bebas, dalam hal ini sebagai pengakuan dan perlindungan Hak Asasi yang mengundang persamaan dalam bentuk politik.

• Alinea IV Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Meneguhkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam segala bidang yaitu politik, hukum, sosial, kultural, dan ekonomi⁸ .

b. Batang Tubuh Sedangkan di dalam batang tubuh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat 17 pasal yang mengatur langsung Hak Asasi Manusia

Dari segi perundang – undangan yang ada di Negara Republik Indonesia seperti, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Hak Asasi Manusia diartikan kedalam suatu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan pada keberadaan si manusia yang sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan suatu anugerah yang di berikan pencipta kepada manusia serta pemerintah pun turut dibebani

kewajiban dan tanggung jawab terhadap Hak Asasi Manusia tiap warga negaranya dalam menciptakan tegaknya Hak Asasi Manusia di negara tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut seperti dalam bentuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang seperti mana telah diatur di dalam Bab V Pasal 71 dan pasal 72 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia, yang mana berbunyi sebagai berikut:“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang – undang lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi M anusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”. Pasal 72 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Negara Republik Indonesia “kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan negara, dan bidang lain”. Bukan hanya pemerintah / ataupun Negara saja yang memiliki kewajiban di dalam Hak Asasi di Indonesia.

Melihat dari pengertian Hak Asasi Manusia baik dari Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, dan dari pendapat para ahli apakah benar Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia berasal dari Tuhan, Bagaimana salah satu dari Hak Asasi Manusia

tersebut di cabut. Pada konsep paham Sosialis mulai dari Karl Marx bahwa makna dari suatu Hak Asasi tidaklah menekan pada hak terhadap masyarakat melainkan justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat, dari ajaran konsep Sosialis dari Karl Marx tersebut bermaksud agar mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak politik dan hak – hak sipil, dengan kata lain mendahulukan kepentingan/ atau kesejahteraan bagi rakyat suatu negara. Hak Asasi bukan bersumber hukum alam, tapi pemberian dari penguasa (pemerintah, dan negara) sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada negara.

Negara melindungi tiap – tiap hak warga negaranya bahkan negara memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengembangkan hak – haknya seperti halnya di dalam hak – hak politik dari warga negara tersebut. Hak Asasi Manusia dengan suatu negara hukum tidak dapat dipisahkan karena secara hukum sangat berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud, dengan kata lain pengakuan dan pengukuhan terhadap Hak Asasi Manusia tiap – tiap warga negaranya oleh negara hukum merupakan suatu tujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang mana berarti Hak – hak maupun kebebasan dari manusia tersebut diakui, di hormati dan dijunjung tinggi.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 43 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, di mana Pasal 43 tersebut mengatur :

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah.

Jika dilihat dari Pasal 43 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yaitu Hak Asasi Politik. Hak Asasi Politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maksunya hak untuk dipilih, contohnya dari Hak Asasi atas Politik: mencalonkan sebagai Bupati , dan memilih dalam suatu pemilu contohnya memilih Bupati atau Presiden), hak untuk mendirikan Partai Politik (PARPOL), dan sebagainya. Contohnya:

- Hak Asasi Politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah
- Hak Asasi Politik dalam Dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden
- Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak Asasi Politik dalam mendirikan partai politik
- Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik
- Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi

Hak politik sejatinya memang merupakan bagian dari HAM. Eksistensinya dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 28D ayat (3) yang tertulis, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” ataupun dalam peraturan perundangan lainnya seperti yang tercantum dalam

Undang- Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 yang tertulis:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Seperti yang dapat kita lihat bahwa setiap ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpolitik hal ini bertentangan dengan yang terjadi saat ini, pencabutan hak politik berupa hak memilih dan dipilih yang merupakan implementasi dari hak kebebasan berpendapat.⁵ Dalam pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Hal ini merupakan hak dasar yang ada dalam setiap individu yakni bebas berpendapat di ruang publik jika individu tersebut dicekam pendapatnya maka dapat dikatakan bahwa haknya telah dikurangi, dicabut dan merupakan tindakan diskriminatif dari sebelah pihak bagi si individu tersebut. UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28I ayat (2) menolak segala bentuk tindakan diskriminatif, sebagaimana tertulis: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

⁵ Wiwik Utami, “Analisis Kontroversi Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, JURNAL ILMIAH HUKUM, Vol, 12, No, 2 ,2018,hal.5/online

Maka dari itu apakah perlakuan yang diskriminatif yang dimana membatasi hak asasi seseorang untuk berpolitik ini dapat diterapkan, dan apakah korban yang dimana telah dirampas hak asasinya dapat mendapatkan hak nya kembali dan seperti apa permasalahan tersebut dari perspektif hukum tata negara. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: ANALISI YURIDIS PENCABUTAN HAK POLITIK MENURUT HUKUM TATA NEGARA